BUPATI SOLOK SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, KabupatenSolok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 926);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SOLOK SELATAN

Dan

BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan perda
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah
7. Pengeluaran Daerah uang yang keluar dari kas Daerah
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
11. Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali
12. Utang Daerah yang selanjutnya disebut utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp 931.903.844.963,- *(Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah)* bertambah/berkurang sebesar Rp 30.965.655.841,- sehingga menjadi Rp 962.869.500.804,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp 843.767.287.021,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 10.498.775.225,-	
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan		Rp 854.266.062.246,-

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp 931.903.844.963,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 30.965.655.841,-	
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan		Rp 962.869.500.804,-

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan	
a) Semula	Rp 88.136.557.942,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp 20.966.880.616,-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 109.103.438.558,-

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula Rp 0,-

b) Bertambah/(berkurang) Rp 500.000.000,-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 500.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp 108.603.438.558,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp 0,-

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp 73.535.025.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 350.000.000,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp 73.885.025.000,-

b. Pendapatan Transfer

1. Semula Rp 760.357.112.021,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 10.148.775.225,-

Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan Rp 770.505.887.246,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula Rp 9.875.150.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,-

Jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp 9.875.150.000,-

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah ;

1. Semula Rp 12.059.775.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 159.170.000,-

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp 12.218.945.000,-

b. Retribusi Daerah;

1. Semula Rp 2.084.500.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,-

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp 2.084.500.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

1. Semula Rp 2.700.000.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp (300.000.000,-)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan Rp 2.400.000.000,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

1. Semula Rp 56.690.750.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 490.830.000,-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 57.181.580.000,-

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula Rp 712.410.164.200,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp (4.472.011.645,-)

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan Rp 707.938.152.555,-

b. Transfer Antar Daerah

1. Semula Rp 47.946.947.821,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 14.620.786.870,-

Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan Rp 62.567.734.691,-

(3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah

1. Semula Rp ..

2. Bertambah/(berkurang) Rp ..

Jumlah Hibah Setelah Perubahan Rp ..

b. Dana Darurat

1. Semula Rp ..

2. Bertambah/(berkurang) Rp ..

Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp ..

c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Semula Rp 9.875.150.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,-

Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 9.875.150.000,-

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasional;

1. Semula Rp 639.410.410.152,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 12.492.694.735,-

Jumlah Belanja Operasional Setelah Perubahan Rp 651.903.104.887,-

b. Belanja Modal;

1. Semula Rp 202.986.437.365,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 16.991.177.305,-

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp 219.977.614.670,-

c. Belanja Tidak Terduga;

1. Semula Rp 2.487.204.646,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 1.249.017.601,-

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp 3.736.222.247,-

d. Belanja Transfer;

1. Semula Rp 87.019.792.800,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 232.766.200,-

Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan Rp 87.252.559.000,-

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp 378.809.700.393,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 11.009.585.788,-

Jumlah Pegawai setelah Perubahan Rp 389.819.28.181,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp 251.644.084.255,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 1.153.078.991,-

Jumlah Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp 252.797.163.246,-

c. Belanja Bunga

1. Semula Rp ..

2. Bertambah/(berkurang) Rp ..

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp ..

d. Belanja Subsidi

1. Semula Rp ..

2. Bertambah/(berkurang) Rp ..

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp ..

e. Belanja Hibah

1. Semula Rp 8.956.625.504,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 330.029.956,-

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp 9.286.655.460,-

f. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp ..

2. Bertambah/(berkurang) Rp ..

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp ..

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah

1. Semula Rp 4.635.737.400,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 6.739.847.391,-

Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan Rp 11.375.584.791,-

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula Rp 32.542.816.150,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 3.094.241.105,-

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan Rp 35.637.057.255,-

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

1. Semula Rp 76.469.328.219,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 1.862.689.287,-

Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung Setelah Perubahan Rp 78.332.017.506,-

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1. Semula Rp 87.626.172.045,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 5.445.642.516,-

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan Rp 93.071.814.561,-

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula Rp 1.174.983.551,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 103.652.756,-

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan Rp 1.278.636.307,-

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1. Semula Rp 537.400.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp (254.895.750,-)

Jumlah Belanja Aset Lainnya Setelah Perubahan Rp 282.504.250,-

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu :

1. Semula Rp 2.487.204.646,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 1.249.017.601,-

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 3.736.222.247,-

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil

1. Semula Rp 1.414.424.700,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp 15.919.800,-

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp 1.430.344.500,-

b. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula Rp 85.605.368.100,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp 216.846.400,-

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp 85.822.214.500,-

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula Rp 88.136.557.942,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp 20.966.880.616,-

Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 109.103.438.558,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula Rp 0,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp 500.000.000,-

Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 500.000.000,-

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
b. Pencairan dana cadangan
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
e. Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah
f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Pembentukan dana cadangan
b. Penyertaan Modal Daerah
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
d. Pemberian Pinjaman Daerah

e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9.	Lampiran IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10.	Lampiran X	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan
11.	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah
12.	Lampiran XII	Daftar Perubahan Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya
13.	Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Perubahan Penambahan dan Perubahan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain
14.	Lampiran XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan

15. Lampiran XV Daftar Perubahan Dana Cadangan
16. Lampiran XVI Daftar Perubahan Pinjaman Daerah

Pasal 10

Ketetuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro,
pada tanggal 27 Oktober 2022
BUPATI SOLOK SELATAN,

dto

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro,
pada tanggal 27 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

dto

SYAMSURIZALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (6/80/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALKHAIRI FAJRI, S.H, M.Kn
NIP. 198307222011011003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

I. PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

II. TAHUN ANGGARAN 2022

III. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam tahun anggaran APBD juga dapat terjadi adanya perubahan APBD dalam tahun berjalan

Dalam hal ini Perubahan APBD merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. Penyusunan Perubahan APBD berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran berupa target, kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Perubahan APBD dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang terkait dari Perubahan APBD sebagai berikut:

a. Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD.
b. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
    1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
    2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;

3. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. keadaan darurat; dan/atau
5. keadaan luar biasa.

IV. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 5